



PUTUSAN
Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Radiun
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa.Rawasari Kecamatan Buay Pemuka
Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Purwanto Bin Radiun ditangkap pada tanggal 16 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Radiun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak/melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto Bin Radiun dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) buah sekop plastic yang terbuat dari pipet plastic.
 - c. 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Purwanto Bin Radiun pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Rawa Sari, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa Purwanto Bin Radiun menghubungi Candra (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di jalan yang berada di daerah Sri Bunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja. Setelah tiba disana dan bertemu dengan Candra (DPO), terdakwa kemudian langsung mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pulang ke rumah.

Bahwa disaat yang bersamaan saksi Yovi Artianto, S.E Bin Suarno dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Oku Timur mendapatkan informasi jika di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur sering terjadi transaksi jual beli narkotika atas informasi kedua saksi langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi. Bahwa setelah sampai disana kedua saksi melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2717/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 22 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,161 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Purwanto Bin Radiun pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Rawa Sari, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Yovi Artianto, S.E Bin Suarno dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Oku Timur mendapatkan informasi jika di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur sering terjadi transaksi jual beli narkoba atas informasi kedua saksi langsung menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi. Bahwa setelah sampai disana kedua saksi melihat terdakwa melintasi jalan tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2717/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 22 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,161 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maron Nanang dibawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Maron dan saksi Yovi pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Desa Rawasari tersebut sering digunakan untuk transaksi narkotika;
 - Bahwa sesampainya di jalan Desa Rawasari, saksi Maron dan saksi Yovi melihat Terdakwa seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik mencurigakan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Chandra (DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Yovi Artianto dibawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Maron dan saksi Yovi pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat bahwa di sekitaran jalan Desa Rawasari tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa sesampainya di jalan Desa Rawasari, saksi Maron dan saksi Yovi melihat Terdakwa seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Chandra (DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti kristal putih narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Chandra (DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2717/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 22 September 2023, pemeriksaan terhadap :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,161 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah sekop plastic yang terbuat dari pipet plastic;
- 3) 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal putih yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kristal-kristal putih yang dibungkus plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto keseluruhan 0,161 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti kristal putih narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Chandra (DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Purwanto Bin Radiun yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di sekitaran jalan Desa Rawasari Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal putih yang dibungkus plastik klip bening, serta 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong sebelah kanan celana jeans Panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih yang dibungkus plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto keseluruhan 0,161 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti kristal putih narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Chandra (DPO) dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli narkoba dari Chandra (DPO) dan pembelian tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka secara hukum perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah sekop plastic yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Radiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah sekop plastic yang terbuat dari pipet plastic;
 - 3) 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Indriya Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)